

Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia dan Kepatuhan terhadap Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Credo Prasetyoadi Pangestu, Mugiyati, Sri Wigati

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

credoprasetyo97@gmail.com, mugiyati@uinsa.ac.id, sriwigati@uinsa.ac.id

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| Received: 17/04/2024 | Revised: 02/06/2024 | Accepted: 01/07/2024 |
|----------------------|---------------------|----------------------|

Abstract

This research delineates the role and significance of Islamic banking in the global financial system, with a focus on its adherence to international standards in combating money laundering and terrorist financing (AML/CFT). The journal analyzes strategies and measures adopted by several countries, particularly Bahrain, the United Arab Emirates, and Malaysia, to ensure transparency and security within the Islamic financial institution's financial system. The study is based on a review of data from official reports and publicly available information sources. It enables an assessment of the effectiveness of AML/CFT measures in Islamic banking and identifies the main challenges and issues faced by financial institutions in this sector.

Keyword: *Islamic finance, Islamic banking, Islamic bank, finance, financial systems, banks, banking system.*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan peran dan pentingnya perbankan syariah dalam sistem keuangan dunia, dengan fokus pada kepatuhannya terhadap standar internasional dalam melawan pencucian uang dan pendanaan teroris (AML / CFT). Jurnal ini menganalisis strategi dan langkah-langkah yang diadopsi oleh beberapa negara, Khususnya Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Malaysia, untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam sistem keuangan lembaga keuangan Islam. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan data dari laporan resmi, dan sumber informasi yang tersedia untuk umum. Penelitian ini memungkinkan penilaian efektivitas langkah-langkah AML / CFT dalam perbankan syariah dan identifikasi tantangan dan masalah utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan di sektor ini.

Kata Kunci: Keuangan Islam, perbankan Islam, bank Islam, keuangan, sistem keuangan, bank, sistem perbankan.

Pendahuluan

Terorisme dan ekstremisme modern telah beradaptasi ke berbagai bentuk dan akan selalu dilakukan oleh oknum-oknumnya untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dua tujuan utama yang sering dikejar oleh kelompok-kelompok tersebut adalah penciptaan negara teokratis Islam dan pemulihan kekhalifahan yang dipimpin oleh seorang khalifah tunggal. Negara-negara Muslim seperti ini telah ada sepanjang sejarah, contoh-contohnya seperti Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah pada Abad Pertengahan, serta Iran setelah revolusi 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Meskipun terdapat keterbatasan dan variasi dalam bentuk-bentuk negara semacam itu, kelompok-kelompok radikal seringkali mendukungnya karena mereka melihat semua rezim yang ada di negara-negara Muslim saat ini sebagai rezim "sekuler" yang dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam.

Istilah "sekuler" sering kali dipandang oleh kaum radikal dan ekstremis sebagai sinonim dari "kafir", yang secara harfiah berarti "orang kafir" atau "orang yang tidak beriman" dalam Islam. Bagi mereka, rezim "sekuler" di negara-negara Muslim dipandang sebagai pemerintahan yang tidak berdasarkan pada hukum-hukum Islam dan tidak mengikuti ajaran-ajaran agama. Dalam pandangan mereka, hal ini menyebabkan pemerintahan tersebut menjadi tidak sah dan tidak layak untuk diperintah¹.

Selain itu, kaum radikal modern menganggap tujuan yang paling penting adalah pengenalan norma-norma Syariah ke dalam kehidupan publik dan menyebarkan penggunaan norma-norma Syariah di semua bidang. Tidak seperti agama-agama lain, umat Islam mengatur semua aktivitas manusia dengan satu sistem norma dan aturan, yang disebut Syariah. Syariah adalah "jalan yang benar," hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Hukum ini disampaikan secara turun-temurun melalui penguasaan Al-Qur'an, hadits, dan literatur agama, meskipun ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang harus ditafsirkan dan dipahami dengan cara yang khusus. Oleh karena itu, ada cara tertentu untuk menafsirkan dan menginterpretasi ayat-ayat suci mengenai pengaturan aspek-aspek tertentu dari kehidupan manusia².

¹ Dolgov, B. V. (2007). Islamisme dalam konteks interaksi antar peradaban. *Vostok. Afroaziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost*, (4). 85-99.

² Dyagterev A. K., Chernous V. V. Islamizm: sotsiologicheskiiy diskurs [Islamisme: wacana sosiologis]. 2010. No2(62). 33-39.

Tujuan yang ditetapkan oleh organisasi radikal dan ekstremis tidak hanya utopis, tetapi juga memusuhi tradisi Islam, tatanan dunia modern, serta Alquran dan Sunnah. Kata sunnah berarti "jalan spiritual" dalam bahasa Arab. "Sunnah seseorang" berarti "cara hidupnya." Para ulama hadits mendefinisikan kata "sunnah" sebagai "Sunnah Rasulullah salallahu alayhi wassalam adalah semua ucapan, perbuatan, dan persetujuannya, serta penampilan, dan kualitas moral. Untuk membenarkan tindakan tidak berkemanusiaan mereka, organisasi radikal berusaha mencari dukungan dalam Kitab Suci, melalui interpretasi yang salah terhadap ayat-ayat tertentu yang diambil kitab suci. Mereka tidak memperhitungkan lingkungan sekitar, tidak mempertimbangkan isi umum Al-Qur'an, tidak menghubungkan ayat-ayat satu dengan ayat lain yang terkait erat dalam makna, dan mengabaikan penjelasan mereka oleh para mufassir ahli. Misalnya, para ideolog kelompok radikal dan ekstremis merujuk pada Surah 9 dari Alquran surat at-Taubah ayat 123, yang menurut pendapat mereka, boleh bagi umat Islam untuk memerangi seluruh kaum kafir dengan membunuh mereka dan secara terbuka menyerukan kepada umat Islam untuk melakukan pembalasan terhadap non-Muslim. Tentu penafsiran ayat ini keliru, karena tidak memperhitungkan konteks ayatnya³. Serta di surat Al-Baqarah ayat 191 yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi dan membunuh kaum kafir jika menjumpai dimanapun mereka berada. Tentu ini juga adalah penafsiran yang keliru karena yang dimaksud ayat tersebut adalah saat dalam kondisi perang, dimana prinsip perang adalah membunuh dan dibunuh⁴.

Kegiatan organisasi ekstremis dan teroris memiliki dampak negatif tidak hanya pada pembangunan ekonomi sejumlah wilayah di dunia, tetapi juga memperburuk hubungan pada aspek lain seperti ekonomi dan politik antar negara. Radikalis dan ekstremis tidak memperhatikan norma-norma hukum internasional, mengabaikan konsep-konsep penting seperti kedaulatan negara, dan integritas teritorial. Selain itu, dapat dilihat bahwa penganut ideologis terorisme memanfaatkan secara ekstensif konsep-konsep Islam tentang jihad, serta tindakan fisik dan spiritual lainnya yang dilarang oleh Syariah. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui sejauh mana kita

³ Dyagterev A. K., Chernous V. V. Islamizm: sotsiologicheskiiy diskurs [Islamisme: wacana sosiologis]. 2010. No2(62).33-39

⁴ Rohaly, A., Salsabila, A., Izzatin, A. N., Abdul, A., Jurusan, M., Al-Qur'an Dan Tafsir, I., Ushuluddin, F., Sunan, U., & Djati, G. (2023). Pandangan Radikalisme dan Terorisme dalam Al-Qur'an. Gunung Djati Conference Series, 24.

memahami pondasi dasar untuk berbicara tentang agama Islam sehubungan dengan ideologis (spiritual) terorisme⁵.

Disisi lain, sistem perbankan Islam saat ini memperoleh perhatian luas sebagai alternatif yang menjanjikan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menyanggah prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, sistem ini telah menarik minat dari berbagai sektor di seluruh dunia. Analisis terhadap doktrin ekonomi Islam mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad dapat diaplikasikan dalam berbagai sistem ekonomi, termasuk sosialisme dan kapitalisme. Konsep-konsep seperti keadilan, keseimbangan, dan redistribusi kekayaan yang terdapat dalam ajaran Islam dapat memperkaya praktik-praktik ekonomi modern.

Dalam praktiknya, kombinasi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan elemen-elemen dari sosialisme dan kapitalisme bisa menjadi langkah maju dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif. Ini akan memungkinkan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika, serta memperkuat keadilan sosial dan stabilitas ekonomi secara global. Pemahaman yang mendalam tentang ajaran ekonomi Islam dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di masa depan.⁶

Sejak awal, syariah mengatur beberapa larangan, antara lain larangan melakukan investasi untuk hal-hal yang terlarang (perjudian, senjata, daging babi, tembakau, miras) dan larangan terhadap bunga pinjaman (riba). Oleh karena itu, instrumen utama kegiatan bank syariah adalah bentuk pembiayaan yang sesuai syariah. Sebagian besar ahli yang terlibat dalam studi bidang ini cenderung percaya bahwa model keuangan yang berbasis pada prinsip pembagian kerugian dan keuntungan mewakili ketentuan hukum muamalah, khususnya jual beli dalam Islam secara keseluruhan.

Dengan maraknya kasus terorisme di masa-masa ini, tidak sedikit stigma negatif yang muncul di dunia kepada Islam tentang terorisme yang sering sekali dikaitkan

⁵ Fridinskiy S. N. Religicheskij ekstremizm kak ideologiya, ispol'zovaniyu pri soversheniya prestupleniya ekstremicheskoy napravlenosti [Ekstremisme agama sebagai ideologi yang digunakan dalam melakukan kejahatan orientasi ekstremis]. 2008. No. 12. S. 25-28.

⁶ Al Azzawi A.A. Tentang masalah spesifik fungsi perbankan Islam dan faktor-faktor yang menghentikan perkembangannya di wilayah Federasi Rusia // Buletin Universitas (Universitas Negeri Manajemen). 2017. No. 4. hlm.85–88

dengan lembaga pendanaan syariah. Tentu hal ini sangat tidak benar dan tidak ada hubungannya sama sekali, karena jelas dalam tuntunan ajaran Islam di Al-Qur'an ataupun Sunah, Islam merupakan agama yang cinta damai. Oleh karena itu, negara-negara di dunia sepakat dengan adanya lembaga yang bergerak di sektor Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering, AML) dan Pencegahan Pembiayaan Terorisme (Combating The Financing of Terrorism, CFT), yang melakukan inspeksi secara berkala ke seluruh perbankan dunia, khususnya kepada perbankan-perbankan Islam besar dunia. Dengan Adanya AML/CFT, yang prinsip-prinsipnya ada di dalam Lembaga yang bernama *Financial Action Task Force (FATF)*, maka lembaga keuangan di dunia harus melalui tahap investigasi yang hasilnya akan di kategorikan ke beberapa daftar :

- Daftar Hitam yaitu negara yang dikategorikan lemah dalam Upaya memerangi tindak pencucian uang, pidana dan terorisme, maka daftar ini merupakan negara yang sistem perbankannya selalu diawasi ketat oleh OJK nya dan akan mempunyai akses keuangan ke dunia internasional secara terbatas, contohnya susah untuk akses sumber dana ke Lembaga internasional. Menurut FATF negara negara tersebut adalah Korea Utara, Iran, dan Myanmar.⁷
- Daftar Abu abu,yaitu Negara yang di bawah pengawasan aktif dan berkomitmen berkerja sama dengan FATF untuk mengatasi pencucian uang, seperti berikut : Afrika Selatan, Barbados, Bulgaria, Burkina Faso, Filipina, Gibraltar, Haiti, Jamaika, Kroasia, Mali, Mozambik, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Senegal, Sudan Selatan, Suriah, Tanzania, Turki, Uganda, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Yaman.⁸
- Daftar Putih, Yaitu negara yang tidak lagi memerlukan pengawasan FATF karena reputasinya yang baik menurut FATF, negara tersebut meliputi : Albania, Kepulauan Cayman, Panama, dan Yordania.

⁷ Financial Action Task Force (FATF) [Sumber Data Elektronik]. URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2023.html>.

⁸Financial Action Task Force (FATF) [Sumber Data Elektronik]. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-october-2023.html>

Pertumbuhan bank-bank syariah di sejumlah negara menunjukkan adanya kecenderungan yang signifikan menuju penerimaan dan penggunaan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya, di Malaysia, bank-bank Islam telah memperoleh pangsa pasar yang substansial, menguasai lebih dari 30% dari pasar perbankan negara tersebut. Hal ini menandakan adopsi yang kuat dari masyarakat Malaysia terhadap sistem keuangan yang berlandaskan syariah.

Lalu, situasi serupa terjadi di Kuwait, di mana bank-bank syariah menguasai lebih dari 40% pasar perbankan. Ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Kuwait, cenderung memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Dalam konteks ini, faktor agama, nilai-nilai, dan preferensi budaya masyarakat menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan bank-bank syariah.

Kemudian, di Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, pangsa pasar bank syariah juga signifikan, mencapai lebih dari 20%. Kehadiran bank-bank syariah yang kuat di negara-negara Teluk menunjukkan bahwa meskipun kawasan tersebut dikenal dengan kekayaan minyak dan sumber daya alam lainnya, tetapi masih ada permintaan yang kuat untuk layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya kesadaran akan pentingnya kepatuhan agama dalam kehidupan sehari-hari serta kebutuhan akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, pertumbuhan bank-bank syariah yang signifikan di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah telah berhasil mengukuhkan posisinya di pasar global. Dengan terus mengembangkan inovasi dan meningkatkan kualitas layanan, bank-bank syariah memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi stabilitas ekonomi dan inklusi keuangan di seluruh dunia.⁹

Ukuran pasar perbankan Islam di berbagai negara dan wilayah dapat bervariasi. Beberapa negara, seperti Arab Saudi, UEA, Malaysia, dan Indonesia, memiliki pasar perbankan syariah yang besar, sementara di kawasan lain seperti Eropa dan Amerika Utara, pasar keuangan Islam masih dalam tahap pengembangan. Bank syariah, seperti lembaga keuangan lainnya, terus bekerja untuk menciptakan produk dan layanan baru

⁹ Biryukov E. *Novye tendentsii v deyatelnosti islamskikh bankov [Tren baru dalam kegiatan bank syariah]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-deyatelnosti-islamskikh-bankov/viewer>

untuk menarik dan mempertahankan system erberbagai macam produk dan layanan, seperti rekening, deposito, hipotek, pinjaman mobil, kartu kredit, produk investasi, dll. Diversifikasi produk dan layanan dapat membantu bank syariah menarik lebih banyak pelanggan dan bersaing dengan bank lain.

Metodologi Penelitian

Untuk penelitian ini, kami mengumpulkan beberapa sampel bank syariah yang beroperasi di berbagai negara dan wilayah . Kriteria seleksi meliputi ukuran aset bank, jenis produk keuangan syariah yang ditawarkan, dan ketersediaan data aktivitas perbankan dan kepatuhan AML/CFT.

Untuk menganalisis kepatuhan bank syariah terhadap standar AML/CFT, berbagai data dikumpulkan dari sumber-sumber publik, seperti daftar regulasi, laporan tahunan bank, dan data statistik.

Untuk menentukan tingkat kepatuhan bank syariah dengan standar AML / CFT, transaksi keuangan khas yang disediakan oleh bank-bank ini dianalisis. Terkhusus untuk operasi pada pinjaman Islam, rekening deposito, investasi dan pembayaran lintas negara sangat dipertimbangkan.

Untuk menilai efektivitas langkah-langkah AML / CFT dalam perbankan syariah, kriteria dan metodologi penilaian dikembangkan. Jenis produk dan operasi keuangan Islam juga diperhitungkan. Kemudian, dilakukan analisis komparatif data bank yang diteliti dengan persyaratan standar AML CFT.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada tahun 2020, ukuran pasar perbankan syariah adalah sekitar \$2,9 triliun, turun 3,9% dari tahun sebelumnya. Menurut laporan The Banker, pada tahun 2020, 70 bank syariah masuk dalam daftar 1000 bank terbesar di dunia. Total modal bank-bank ini lebih dari \$ 312 miliar, dan pasar perbankan Islam hadir di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Ukuran pasar perbankan Islam diperkirakan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang, terutama karena meningkatnya permintaan untuk produk keuangan yang sesuai dengan perbankan Islam di negara-negara berkembang dan memiliki populasi muslim yang besar¹⁰.

¹⁰Thomson R. Islamic Finance Outlook 2022 / S&P Global Ratings [Sumber data elektronik].
URL:<https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/islamic-finance-outlook-2022-28102022v1.pdf>

Menurut EY (Ernst & Young), pasar perbankan syariah diperkirakan akan mencapai \$3,8 triliun dalam beberapa tahun kedepan, terhitung sekitar 6,6% dari total pasar perbankan global¹¹. Reputasi dan opini publik juga dapat menjadi faktor penting dalam persaingan antar bank syariah. Bank syariah dapat berusaha untuk mempertahankan reputasi dan popularitas yang baik dengan pelanggan mereka serta masyarakat luas, yang dapat membantu mereka menarik lebih banyak pelanggan dan bersaing dengan bank lain. Bank syariah memiliki peran yang penting dalam menyediakan berbagai jenis pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk berbagai produk seperti ijara (sewa), murabahah (pembiayaan produk), istisna (pesanan produk), dan sukuk (obligasi), yang dirancang untuk memenuhi berbagai tujuan dan kebutuhan pelanggan¹².

Menurut laporan Thomson Reuters tentang pasar keuangan syariah global untuk tahun 2020, ukuran pinjaman syariah, khususnya sukuk, mengalami peningkatan signifikan sebesar 10,8% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai total \$139,8 miliar. Pertumbuhan ini menunjukkan minat yang terus meningkat dalam instrumen keuangan syariah, baik dari nasabah maupun investor, yang mencerminkan kepercayaan terhadap prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh bank-bank syariah¹³. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa pasar keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Dengan meningkatnya kesadaran pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan, bank-bank syariah diharapkan dapat terus menyediakan produk dan layanan yang inovatif serta memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan mereka. Dengan demikian, bank syariah akan tetap menjadi pemain kunci dalam perekonomian global, memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu bank syariah terbesar – Qatar Islamic Bank (QIB) dengan total aset lebih dari \$ 40 miliar. Struktur asetnya ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1.

| Produk perbankan | Persentase total ukuran aset |
|------------------------------|------------------------------|
| Investasi berbasis Murabahah | 35% |

¹¹ Indikator Pengembangan Keuangan Syariah [Sumber daya elektronik]. URL: https://icd-ps.org/uploads/files/ICD%20Refinitiv%20ifdi-report-20221669878247_1582.pdf

¹² Osadchev D.N. *Perbankan Islam: Peran dan Tempat dalam Ekonomi Dunia. Potensi Pengembangan di Rusia* [Sumber Data Elektronik]. Alamat: <http://etnosocium.ru/sites/default/files/Krim36.Pdf>

¹³ Islamic Financial Services Board [Sumber daya elektronik]. URL: <https://www.ifsb.org/>

| | |
|----------------------|-----|
| Pinjaman dan piutang | 27% |
| Kas & Deposito Bank | 25% |
| Lain-lain | 13% |

Contoh lainnya adalah Dubai Islamic Bank, salah satu bank Islam terbesar di UEA dengan total aset lebih dari \$ 32 miliar. Struktur asetnya disajikan pada Tabel 2 ¹⁴.

Tabel 2

| Produk perbankan | Persentase dari total ukuran aset |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Pinjaman dan piutang | 38% |
| Investasi berbasis murabahah | 35% |
| Kas & Deposito Bank | 14% |
| Lain-lain | 13% |

Bank Islam di Oman, Bank Nizwa memiliki portofolio pinjaman \$ 1,6 miliar yang mencakup pinjaman untuk real estat, usaha kecil dan menengah, proyek energi serta persediaan air. Bank Syariah Emirates Islamic Bank, yang berbasis di UEA, memiliki portofolio pinjaman \$ 10,8 miliar yang mencakup pinjaman untuk real estat, pinjaman mobil, usaha kecil dan menengah, serta kebutuhan pribadi.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa bank syariah dapat menyediakan pembiayaan untuk berbagai sektor ekonomi, seperti real estat, energi, transportasi, usaha kecil dan menengah, serta untuk kebutuhan pribadi klien. Selain itu, mereka dapat memberikan berbagai jenis pinjaman, tergantung pada kebutuhan pelanggan dan tujuan pembiayaan.

Selanjutnya, disertakan tabel untuk mempertimbangkan kepatuhan sistem perbankan Islam Malaysia, Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan standar AML / CFT ¹⁵.

| Kriteria | Malaysia | UEA | Bahrain |
|--|----------|-----|---------|
| Partisipasi dalam FATF | + | + | - |
| Partisipasi dalam Egmont | + | + | + |
| Partisipasi dalam kelompok regional bergaya FATF | + | + | + |
| Masuk daftar hitam oleh FATF | - | - | - |

¹⁴ Dubai Islamic Bank [Sumber data elektronik]. URL: <https://www.dibpak.com/>

¹⁵ Azizov A.N. *Perbankan Islam: prinsip dasar dan instrumen keuangan // Sains dan Ekonomi: Keadaan Saat Ini dan Prospek Pembangunan: Kumpulan Karya Ilmiah Konferensi Ilmiah dan Praktis Internasional* (Orenburg, 26–27 Oktober 2020). Orenburg: Universitas Negeri Orenburg, 2020. hlm. 31–35.

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Masuk di daftar abu abu oleh FATF | - | - | - |
|-----------------------------------|---|---|---|

Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi peserta internasional yang sangat aktif dalam upaya memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Negara ini telah berkomitmen untuk menghadapi ancaman keuangan yang terkait dengan kejahatan transnasional dan terorisme, serta berperan sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) dan Grup Egmont. Keanggotaan UEA dalam dua organisasi tersebut menunjukkan keseriusan dan keterlibatannya dalam kerja sama internasional untuk mengatasi masalah keuangan yang melintasi batas negara.

Sebagai anggota FATF, UEA berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pengembangan standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Unit Intelijen Keuangan UEA juga terlibat dalam pertukaran informasi yang penting dengan lembaga serupa di negara-negara lain, yang membantu meningkatkan pemahaman tentang jaringan keuangan terkait kejahatan dan terorisme di tingkat global. Di samping itu, keanggotaan UEA dalam Grup Egmont memungkinkan mereka untuk mengakses jaringan yang luas dari unit intelijen keuangan di seluruh dunia, yang membantu memperkuat kapasitas mereka dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi ancaman keuangan yang kompleks.

UEA juga tidak termasuk dalam daftar hitam FATF atau daftar abu-abu, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap rekomendasi FATF dan standar Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pembiayaan Terorisme (CFT) internasional. Ini menegaskan komitmen UEA untuk melaksanakan praktik terbaik dalam memerangi kejahatan keuangan, serta kesiapannya untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam upaya bersama melawan ancaman terorid.

Malaysia berpartisipasi aktif dalam kelompok regional APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) dengan unit intelijen keuangannya adalah anggota FATF dan Egmont Group. Seperti UEA, Malaysia tidak ada dalam daftar hitam FATF atau daftar abu-abu. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan Malaysia yang tinggi terhadap rekomendasi FATF dan standar AML / CFT internasional.

Bahrain, negara lain di wilayah Timur Tengah, juga memainkan peran penting dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme di tingkat regional. Bahrain adalah anggota Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), sebuah badan regional yang bertujuan untuk mempromosikan kerja

sama antarnegara dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan keuangan. Unit Intelijen Keuangan Bahrain juga merupakan anggota Grup Egmont, memperkuat kemampuan mereka dalam pertukaran informasi dan analisis intelijen keuangan di tingkat global.

Seperti UEA dan Malaysia, Bahrain juga tidak termasuk dalam daftar hitam FATF atau daftar abu-abu. Ini menunjukkan kepatuhan Bahrain terhadap rekomendasi FATF dan standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Partisipasi aktif Bahrain dalam upaya internasional ini menegaskan komitmen mereka untuk melawan ancaman keuangan yang melintasi batas negara dan memastikan integritas sistem keuangan mereka.¹⁶

Negara-negara yang disebutkan merupakan negara yang secara aktif terlibat dalam upaya internasional dan regional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, namun, walaupun negara-negara tersebut mempunyai reputasi baik di dunia internasional, mereka tetap memerlukan upaya pemantauan secara berkala dan harus menerapkan sistem teknologi baru dalam sistem perbankan mereka masing-masing, karena kepatuhan terhadap standar AML / CFT internasional merupakan hal yang penting untuk tetap menjaga tingkat reputasi mereka seperti posisi saat ini. Tentu mereka memiliki strategi masing-masing guna meningkatkan reputasi mereka di mata internasional.

Kebijakan masing-masing-negara guna meningkatkan reputasi Lembaga Keuangan Islam dalam hal AMF/CFT

1. Malaysia

Bank Sentral Malaysia, Otoritas Jasa Keuangan Labuan (LFSA), dan Komisi Sekuritas Malaysia adalah tiga otoritas pengawas utama di Malaysia yang bertugas mengawasi berbagai aspek dari sektor keuangan negara tersebut. Masing-masing lembaga memiliki peran yang penting dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap persyaratan Anti-Money Laundering (AML) dan Combating the Financing of Terrorism (CFT) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Malaysia.

¹⁶ Azizov A.N. *Perbankan Islam: prinsip dasar dan instrumen keuangan // Sains dan Ekonomi: Keadaan Saat Ini dan Prospek Pembangunan: Kumpulan Karya Ilmiah Konferensi Ilmiah dan Praktis Internasional* (Orenburg, 26–27 Oktober 2020). Orenburg: Universitas Negeri Orenburg, 2020. hlm. 31–35.

Bank Sentral Malaysia, atau Bank Negara Malaysia (BNM), adalah lembaga otoritas moneter di Malaysia yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas mata uang dan sistem keuangan negara tersebut. Selain itu, BNM juga memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap persyaratan AML/CFT. Sebagai regulator utama, BNM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pejabat, direktur, dan pengawas dari semua entitas pelaporan yang terkait dengan aktivitas keuangan yang mencurigakan.

LFSA adalah otoritas yang mengatur aktivitas keuangan di wilayah Labuan, sebuah kawasan yang dikenal sebagai pusat keuangan internasional di Malaysia. LFSA bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan di Labuan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas. Sebagai bagian dari perannya dalam mengawasi industri keuangan, LFSA juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan AML/CFT di wilayah Labuan.

Selanjutnya, Komisi Sekuritas Malaysia (SC) memiliki yurisdiksi atas pasar modal di Malaysia. SC bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga dan peserta pasar modal, termasuk bursa saham, perusahaan sekuritas, dan dana investasi. Sebagai regulator pasar modal, SC memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua entitas yang terlibat dalam aktivitas pasar modal mematuhi persyaratan AML/CFT yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan Malaysia.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Jasa, bursa saham terkemuka di Malaysia juga memiliki peran dalam pengawasan terhadap peserta tertentu di sektor keuangan yang kegiatan utamanya terkait dengan pasar saham. Bursa saham ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peserta pasar saham mematuhi standar etika dan integritas yang tinggi, termasuk persyaratan AML/CFT yang berlaku. Seluruh otoritas pengawas di Malaysia memiliki hak untuk melakukan inspeksi terhadap badan usaha keuangan di bawah yurisdiksinya. Inspeksi tersebut mencakup pemeriksaan dokumentasi, laporan keuangan, transaksi, dan akun. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi persyaratan AML/CFT, serta untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas keuangan yang mencurigakan atau ilegal.¹⁷

¹⁷ Gumerova N.M., Gumerov A.R. Razvitie islamskogo bankinga v Rossii [*Pengembangan perbankan syariah di Rusia*] // *Perkembangan ekonomi yang inovatif: kumpulan artikel ilmiah berdasarkan materi Konferensi*

Untuk lembaga perbankan, lembaga investasi, dan asuransi, harus melalui prosedur perizinan lebih dulu. Undang-Undang LFSA berisi ketentuan khusus untuk memandu pelaksanaan transaksi sekuritas, perbankan, investasi atau asuransi, baik tradisional maupun Islam, di bawah lisensi yang dikeluarkan oleh LFSA¹⁸. Bagi lembaga perbankan, lembaga investasi, dan perusahaan asuransi, wajib memperoleh lisensi dari LFSA. Proses perizinan ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh LFSA. Hal ini termasuk pemeriksaan terhadap kecukupan modal, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan yang baik, dan kepatuhan terhadap standar AML/CFT.

Undang-Undang LFSA juga mengandung ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaan transaksi dalam sektor sekuritas, perbankan, investasi, atau asuransi, baik itu dalam konteks tradisional maupun Islamic finance. Persyaratan ini mencakup aspek legalitas, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (jika terkait dengan keuangan Islam), dan ketentuan mengenai pelaporan keuangan yang teratur dan transparan.

2. Uni Emirat Arab

Adapun perbankan Islam di Uni Emirat Arab (UEA), tunduk pada undang-undang yang mengatur fungsi dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip sistem keuangan Islam. UEA dianggap sebagai salah satu pusat utama perbankan dan keuangan Islam dunia. Bank syariah dan lembaga keuangan di UEA tunduk pada pengawasan dan regulasi Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE). Bank Sentral mengawasi dan memantau transaksi dan produk keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah)¹⁹. Bank-bank Islam di negara ini mempunyai komite Syariah mereka sendiri sebagai bagian dari tata kelola mereka. Komite ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk dan transaksi yang ditawarkan oleh bank sesuai dengan ajaran Islam. Mereka melakukan penilaian menyeluruh terhadap struktur dan mekanisme produk

Ilmiah dan Praktik Internasional VIII (g. Ekaterinburg, 18–19 fevralya 2021 g.). Ekaterinburg: Sistem Cerdas dalam Ekonomi Publ., 2021. hlm. 90–97.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan Labuan [Sumber data elektronik]. URL:<https://www.labuanfsa.gov.my>

¹⁹ Ershova I.V. *Islamskiy banking: principi i finansovye instrumenty* [Perbankan Islam: prinsip dan instrumen keuangan] // *Ekonomi dan Kewirausahaan: Masalah dan Prospek Pembangunan: Bahan Konferensi Ilmiah dan Praktis All-Rusia IV* (Saratov, 21–22 Oktober 2021). Saratov: Grup Megapolis, 2021. hlm. 35–57.

keuangan, serta memastikan bahwa tidak ada unsur riba, spekulasi, atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang diterapkan.

Aspek penting dari perbankan Islam di negara ini adalah mendapatkan persetujuan (fatwa) dari komite Syariah. Komite-komite Syariah dalam perbankan disini adalah mereka yang terdiri dari cendekiawan Muslim dan pakar keuangan, yang memeriksa dan menyetujui produk dan transaksi Islam. UEA secara aktif mengembangkan perbankan Islam dan berkontribusi terhadap pertumbuhannya di kawasan UEA dan sekitarnya. Konferensi reguler, seminar, dan program pendidikan tentang sistem keuangan Islam juga sering diadakan di negara ini²⁰. UEA, dengan visi progresifnya, telah menjadi salah satu pusat perbankan Islam terbesar di dunia. Negara ini secara aktif mengembangkan perbankan Islam dan memainkan peran penting dalam pertumbuhannya di kawasan UEA dan sekitarnya. Pemerintah UEA telah memberikan dukungan yang kuat untuk mengembangkan infrastruktur perbankan Islam, termasuk penyediaan peraturan yang jelas dan insentif bagi lembaga keuangan Islam untuk beroperasi di negara tersebut. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi dalam perbankan Islam.

Selain dukungan dari pemerintah, UEA juga menjadi tuan rumah bagi berbagai acara dan kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman dan pengembangan sistem keuangan Islam. Konferensi reguler, seminar, dan program pendidikan tentang perbankan Islam diadakan secara berkala di UEA. Acara-acara ini tidak hanya memberikan platform untuk bertukar gagasan dan pengalaman antara praktisi perbankan Islam, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam konteks keuangan.

Komitmen UEA terhadap pengembangan perbankan Islam juga tercermin dalam dukungan mereka terhadap inovasi produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Inisiatif-inisiatif seperti fintech Syariah dan produk investasi berbasis Syariah terus didorong dan dikembangkan di UEA. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya adaptasi dengan perkembangan pasar dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks untuk mengembangkan keuangan Islam di wilayah ini.

3. Bahrain

²⁰ Islamic Financial Services Board [Sumber data elektronik]. URL: <https://www.ifsb.org/>

Seperti negara lain, Bahrain secara aktif mengatur dan mengawasi perbankan Islam dalam hal anti pencucian uang (AML) dan melawan pendanaan terorisme (FT). Perjuangan melawan ML dan FT merupakan hal prioritas bagi pemerintah dan regulator keuangan negara untuk memastikan transparansi dan integritas sistem keuangan²¹.

Berikut adalah beberapa langkah yang diambil Bahrain untuk mengatur perbankan Islam dalam hal AML / TF :

1. Bahrain memiliki undang-undang dan peraturan AML / CFT yang ketat. Peraturan ini mengatur verifikasi pelanggan , pemantauan transaksi, serta pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Realisasi kerjasama lintas lembaga dalam memerangi AML/CFT tercermin dalam pembentukan Komite AML/CFT Nasional di Bahrain. Komite ini bertugas mengoordinasikan kegiatan berbagai lembaga pemerintah dan lembaga keuangan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Koordinasi ini penting untuk memastikan adanya pendekatan yang terintegrasi dan efektif dalam memerangi ancaman keuangan yang kompleks dan lintas batas²². Salah satu aspek utama dari peraturan AML/CFT di Bahrain adalah verifikasi pelanggan. Ini mencakup proses identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan oleh lembaga keuangan sebelum memungkinkan mereka untuk menggunakan layanan keuangan. Verifikasi pelanggan yang cermat memungkinkan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak-pihak yang tidak sah atau terlibat dalam aktivitas kriminal.
2. Melakukan program pelatihan bagi karyawan bank dan lembaga keuangan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang AML CFT dan kemampuan mereka untuk mengenali dan melawan ancaman ini. Mereka juga secara aktif bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional di bidang AML / CFT, pertukaran informasi dan pengalaman.

²¹ Langkah-langkah anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris. Kerajaan Bahrain [Sumber data elektronik]. URL: <https://menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/MER-Bahrain-2018.pdf>

²² Kamenev E.M. Islamskiy banking: osobennosti funktsional'nosti i perspektivy razvitiya [*Perbankan Islam: fitur fungsi dan prospek pengembangan*] // *Inovasi dan Investasi: Prospek Pengembangan: Kumpulan Karya Ilmiah Berdasarkan Bahan Konferensi Ilmiah dan Praktis Internasional VII* (Ufa, 29–30 April 2021).Ufa: USATU Publ., 2021. hlm. 99–103.

Langkah-langkah Bahrain tadi membantu memastikan kontrol ketat dan membantu menerapkan AML / CFT di perbankan Islam Bahrain, sehingga dengan langkah-langkah tersebut negara ini mampu mendapatkan akreditasi yang unggul di mata internasional dalam hal anti pendanaan teroris dan anti pencucian uang, serta banyak menjadi rujukan untuk negara-lain untuk inovasi dalam meningkatkan kualitas lembaga keuangan syariah

Otoritas pengawas utama di sektor perbankan Bahrain adalah Bank Sentral (CB) Bahrain, yang dimana Kerangka peraturannya dibentuk oleh Undang-Undang tentang Bank Sentral, dan sepenuhnya mencakup semua lembaga keuangan (Universal Financing-UF) . Bank Sentral mengatur, mengembangkan, melisensikan dan mengawasi lembaga yang menyediakan layanan keuangan di negara ini. Sebagai bagian dari kegiatan pengawasannya, Bank Sentral menerima informasi terperinci tentang aplikasi untuk lisensi, serta melakukan inspeksi kepemilikan hukum dan manfaat. Semua Lembaga Keuangan perlu mendapatkan lisensi. Bank harus memiliki kantor perwakilan dan lulus pemeriksaan rekening. Selain itu, Lembaga keuangan menjalani inspeksi yang laebih lanjut, dengan hal tersebut maka manajemen mereka berkewajiban untuk menyerahkan tanggapan resmi dengan proposal dan rencana aksi untuk menghilangkan kekurangan yangada²³.

Penerapan metodologi FATF (Financial Action Task Force) dalam kerangka peraturan Bank Sentral Bahrain menegaskan komitmen negara ini dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme secara internasional. Metodologi FATF telah menjadi standar internasional dalam upaya melawan kejahatan keuangan, dan keterlibatan Bahrain dalam menerapkannya menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan integritas sistem keuangan negara tersebut. Keterlibatan Bank Sentral Bahrain dalam pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan hukum, tetapi juga untuk mempromosikan stabilitas, transparansi, dan integritas sistem keuangan Bahrain secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan, Bank Sentral Bahrain berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Bahrain

²³ Langkah-langkah anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris. Kerajaan Bahrain [Sumber daya elektronik]. URL: <https://menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/MER-Bahrain-2018.pdf>

Ketiga negara tadi memiliki industri perbankan Islam yang berkembang dengan baik dengan berbagai produk dan layanan, yang memungkinkan untuk menarik dan melayani berbagai pelanggan, baik di pasar domestik maupun di luar. Para pemerintah negara tersebut memberikan dukungan dan stimulasi yang signifikan untuk pengembangan perbankan syariah, menciptakan kondisi peraturan dan hukum yang menguntungkan, serta secara aktif menarik investor asing. Mereka juga terus berinovasi dalam perbankan Islam, mengembangkan produk, teknologi, dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan efisiensi di semua sektor.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, perbankan syariah tetap menjadi salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi Bahrain, UEA, dan Malaysia. Prospek untuk sektor ini tetap positif, asalkan negara-negara terus mendukung, berinovasi, dan mematuhi standar internasional untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris.

Bahrain, UEA, dan Malaysia secara aktif mengambil langkah-langkah untuk memerangi ML dan TF. Mereka mematuhi standar internasional dan mengatur sistem keuangan mereka, termasuk perbankan syariah, untuk mencegah penyalahgunaan dan mengurangi risiko ML / TF. Ketiga negara tersebut mematuhi standar AML / CFT internasional, seperti rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF) dan organisasi internasional lainnya.

Perbankan syariah terus menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang stabil, Negara-negara terkemuka di bidang ini berhasil menerapkan langkah-langkah untuk mematuhi standar AML / CFT. Namun, mengingat lingkungan keuangan yang berubah dengan cepat dan munculnya tantangan baru, maka dukungan hukum dan regulasi, serta promosi pendekatan inovatif diperlukan untuk memastikan fungsi sistem keuangan Islam yang lebih handal dan aman.

Saran

1. Langkah-langkah untuk mengendalikan layanan di bidang perbankan Islam di organisasi internasional terkemuka juga masih pada tahap pengembangan, dan undang-undang nasional hanya membentuk norma untuk kontrol atas mereka, dapat disimpulkan bahwa topik ini memerlukan studi lebih lanjut.

2. Untuk meningkatkan Ekonomi Islam di negara negara selain yang di sebutkan, maka disarankan bagi negara lain agar melakukan studi banding kepada negara negara yang telah memiliki ekonomi islam maju seperti negara -negara diatas, terutama dalam aspek Lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan.
3. Perlunya penekanan sosialisasi oleh pihak perbankan dan juga para ulama atau mufti tentang pentingnya ekonomi islam yang maju beserta keuntungan yang di dapat dari penerapannya untuk seluruh masyarakat, terutama bagi kaum muslim sendiri. Mengingat penerapan norma syariah khususnya dalam masalah harta adalah kewajiban bagi umat islam agar terhindar dari hal hal yang haram.

Daftar Pustaka:

1. Dolgov, B. V. (2007). Islamisme dalam konteks interaksi antarperadaban. *Vostok. Afroaziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost*, (4). 85-99.
2. Nechitailo D. A. *Sovremenniy radikal'nyy islamizm: strategiya i taktika [Islamisme radikal modern: strategi dan taktik]*. Moskow: Nauka. 2011.
3. Dyagterev A. K., Chernous V. V. *Islamizm: sotsiologicheskiiy diskurs [Islamisme: wacana sosiologis]*. 2010. No2(62). S. 33-39.
4. Rohaly, A., Salsabila, A., Izzatin, A. N., Abdul, A., Jurusan, M., Al-Qur'an Dan Tafsir, I., Ushuluddin, F., Sunan, U., & Djati, G. (2023). *Pandangan Radikalisme dan Terorisme dalam Al-Qur'an*. Gunung Djati Conference Series, 24.
5. Fridinskiy S. N. *Religicheskiiy ekstremizm kak ideologiya, ispol'zovaniyu pri soversheniya prestupleniya ekstremicheskoy napravlennosti [Ekstremisme agama sebagai ideologi yang digunakan dalam melakukan kejahatan orientasi ekstremis]*. 2008. No. 12. S. 25-28.
6. Financial Action Task Force (FATF) [Sumber Data Elektronik]. URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2023.html>.

7. Financial Action Task Force (FATF) [Sumber Data Elektronik]. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-october-2023.html>
8. Al Azzawi A.A. Tentang masalah spesifik fungsi perbankan Islam dan faktor-faktor yang menghentikannya di wilayah Federasi Rusia // Buletin Universitas (Universitas Negeri Manajemen). 2017. No. 4. hlm.85–88.
9. Biryukov E. Novye tendentsii v deyatel'nosti islamskikh bankov [*Tren baru dalam kegiatan bank syariah*]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-deyatelnosti-islamskikh-bankov/viewer>.
10. Thomson R. Islamic Finance Outlook 2022 / S&P Global Ratings [Sumber Data Elektronik]. URL:<https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/islamic-finance-outlook-2022-28102022v1.pdf>
11. Indikator Pengembangan Keuangan Syariah [Sumber Data Elektronik]. URL: https://icd-ps.org/uploads/files/ICD%20Refinitiv%20ifdi-report-20221669878247_1582.pdf
12. Osadchev D.N. *Perbankan Islam: Peran dan Tempat dalam Ekonomi Dunia. Potensi Pengembangan di Rusia* [Sumber Data Elektronik]. Alamat: <http://etnosocium.ru/sites/default/files/Krim36.Pdf>
13. Islamic Financial Services Board [Sumber daya elektronik]. URL: <https://www.ifsb.org/>
14. Dubai Islamic Bank [Sumber Data Elektronik]. URL: <https://www.dibpak.com/>
15. Azizov A.N. *Perbankan Islam: prinsip dasar dan instrumen keuangan // Sains dan Ekonomi: Keadaan Saat Ini dan Prospek Pembangunan: Kumpulan Karya Ilmiah Konferensi Ilmiah dan Praktis Internasional (Orenburg, 26–27 Oktober 2020)*. Orenburg: Universitas Negeri Orenburg, 2020. hlm. 31–35.
16. Gumerova N.M., Gumerov A.R. Razvitie islamskogo bankinga v Rossii [*Pengembangan perbankan syariah di Rusia*] *Perkembangan ekonomi yang inovatif: kumpulan artikel ilmiah berdasarkan materi Konferensi Ilmiah dan Praktik Internasional VIII* (g. Ekaterinburg, 18–19 fevralya 2021 g.). Ekaterinburg: Sistem Cerdas dalam Ekonomi Publ., 2021. hlm. 90–97.
17. Otoritas Jasa Keuangan Labuan [Sumber daya elektronik]. URL:<https://www.labuanfsa.gov.my>

18. Ershova I.V. Islamskiy banking: principi i finansovye instrumenty [*Perbankan Islam: prinsip dan instrumen keuangan*] // *Ekonomi dan Kewirausahaan: Masalah dan Prospek Pembangunan: Bahan Konferensi Ilmiah dan Praktis All-Rusia IV* (Saratov, 21–22 Oktober 2021). Saratov: Grup Megapolis, 2021. hlm. 35–57.
19. Langkah-langkah anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris. Kerajaan Bahrain [Sumber daya elektronik]. URL:
<https://menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/MER-Bahrain-2018.pdf>
20. Kamenev E.M. Islamskiy banking: osobennosti funktsional'nosti i perspektivy razvitiya [*Perbankan Islam: fitur fungsi dan prospek pengembangan*] // *Inovasi dan Investasi: Prospek Pengembangan: Kumpulan Karya Ilmiah Berdasarkan Bahan Konferensi Ilmiah dan Praktis Internasional VII* (Ufa, 29–30 April 2021). Ufa: USATU Publ., 2021. hlm. 99–103.